



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Mtk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan Pemohon :

TJUNG TIK LIAN, Jenis kelamin perempuan, lahir di Mentok tanggal 20 Juli 1966, agama Katholik, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Dusun Air Junguk RT/RW 005/001 Desa Pelangas Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu KUSMOYO, S.H. Advokat, Penasihat Hukum, Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di Desa Air Limau, Kec. Mentok, Kab. Bangka Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 02/SK.HRS-HK/02/2021, tanggal 3 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok pada tanggal 4 Maret 2021 dengan di bawah register Nomor 17/SK/3/2021/PN Mtk, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat berkas permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi yang diajukan dipersidangan;

Setelah memeriksa surat-surat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Februari 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok pada tanggal 26 Februari 2021 dibawah Register Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Mtk., telah mengajukan permohonan pengesahan perkawinan, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon TJUNG TIK LIAN dan LU KHI MEN (Alm) telah melangsungkan perkawinan atau pernikahan pada tanggal Sembilan Belas Agustus Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat (19-08-1984) yang dilaksanakan secara adat Konghucu (surat pernyataan Pengurus Keleketeng Bhakti Mulya terlampir);
2. Bahwa setelah Perkawinan Pemohon membina rumah tangga di Pelangas sampai sekarang;
3. Bahwa dari Perkawinan tersebut Pemohon TJUNG TIK LIAN dan LU KHI MEN (Alm) telah dikarunia 4 (empat) orang anak yaitu :
 - ELLYS (perempuan) tempat tanggal lahir Mentok 15-10-1986;
 - ERWIN (laki-laki) tempat tanggal lahir Mentok 24-10-1987;
 - AGUSTINA (perempuan) tempat lahir Pelangas 17-08-1990;
 - LORD BUDHI DHARMA SAKTI (laki-laki) tempat lahir Pelangas 22-11-2000;
4. Bahwa suami Pemohon LU KHI MEN sudah meninggal Dunia pada tanggal satu Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh (01-06-2020) berdasarkan Akta Kematian yang telah di terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat Nomor : 1905-KM-30062020-0008;
5. Bahwa semenjak Pemohon melangsungkan Perkawinan belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/ masyarakat tentang keabsahan Perkawinan tersebut;
6. Bahwa Pemohon belum pernah mendapatkan bukti Perkawinan karena belum dicatitkan sesuai dengan amanah Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
7. Bahwa pada saat ini Pemohon TJUNG TIK LIAN sangat membutuhkan penetapan pengesahan Perkawinan dengan LKH KHI MEN (Alm) sebagai bukti Perkawinan Pemohon, agar bisa dicatitkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat;
8. Bahwa untuk dapat mencatatkan perkawinan Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Mentok;

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Mentok agar sudi kirannya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Menetapkan sah Perkawinan Pemohon TJUNG TIK LIAN dan LU KHI MEN (Alm) yang telah dilaksanakan pada tanggal Sembilan Belas Agustus Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat (19-08-1984) yang dilaksanakan secara adat Konghucu (surat pernyataan Pengurus Keletenteng Bhakti Mulya terlampir);
2. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan Perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat
3. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku;

Subsida :

Jika Ibu Ketua Pengadilan Negeri Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dengan didampingi oleh kuasa hukumnya yaitu Kuswoyo, S.H. dan setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Bukti P-1 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas namaTjung Tik Lian dengan NIK 1905026007660002 yang berlaku seumur hidup, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kab. Bangka Barat pada tanggal 28 Juli 2020;
2. Bukti P-2 : Foto copy Kartu Keluarga No. 1905021703080067 atas nama kepala keluarga Lu Khi Men yang beralamat di Air Junguk Rt. 005 Rw. 001, Desa Pelangas, Kec. Simpang Teritip, Kab. Bangka Barat, tertanggal 20 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kota Mentok;
3. Bukti P-3 : Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 1905-KM-30062020-0008, yang menerangkan bahwa di Bangka Barat pada tanggal 1 Juni 2020 telah meninggal dunia seorang bernama Lu Khi Men, lahir di Mentok pada tanggal 21 Desember 1963, yang dikeluarkan di Bangka

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat pada tanggal 1 Juli 2020 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kab. Bangka Barat;

4. Bukti P-4 : Foto copy Surat Keterangan Nomor : 474.2/0002/II/2021, tanggal 20 Februari 2021, yang ditandatangani oleh Tjho A Khian Pengurus Kelenteng Bhakti Mulya, dengan jabatan Rohaniawan, yang menerangkan bahwa benar Lu Khi Men dan Tjung Tik Lian pada tanggal 19 Agustus 1984 telah melaksanakan pernikahan secara adat agama Khonghucu, yang diketahui oleh Ketua Kelenteng dan saksi-saksi serta kedua mempelai;
5. Bukti P-5 : Foto copy Surat Keterangan Nomor 472.22/1044/2001/2020, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pelangas, yang menerangkan bahwa pihak kepala desa telah mengeluarkan surat pengantar kepada Tjung Tik Lian untuk melengkapi persyaratan pembuatan akta perkawinan di Pengadilan Negeri Mentok;
6. Bukti P-6 : Foto copy Surat Keterangan Nomor : 472/03/2.6.1.1/2021, tanggal 11 Januari 2021, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bangka Barat, yang menerangkan bahwa Lu Khi Men dan Tjung Tik Lian adalah :
- yang bersangkutan pasangan suami-istri yang perkawinannya belum pernah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bangka Barat;
 - Lu Khi Men sudah meninggal dunia (Akta Kematian 1905-KM-30062020-0008, tanggal 01 Juli 2020) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Barat;
7. Bukti P-7 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 356/1986, yang menerangkan bahwa di Mentok pada tanggal 15 Oktober 1986 telah lahir ELLYS, anak Kesatu perempuan, yang lahir di luar perkawinan yang sah dan diakui oleh perempuan Kristina, yang diterbitkan di

Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mentok pada tanggal 30 Oktober 1986 oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kec. Mentok, Kab. Bangka Barat;

8. Bukti P-8 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 495/1987, yang menerangkan bahwa di Mentok pada tanggal 24 Oktober 1986 telah lahir ERWIN, anak laki-laki dari perempuan Kristina, yang diterbitkan di Sungailiat pada tanggal 12 November 1987 oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kec. Mentok, Kab. Bangka;
9. Bukti P-9 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 231/D/T/MTK/1997, yang menerangkan bahwa di Pelangas pada tanggal 17 Agustus 1990 telah lahir AGUSTINA, anak perempuan (Anak ketiga), di luar perkawinan dari perempuan Tjung Tik Lian alias Kristina, yang diterbitkan di Sungailiat pada tanggal 22 Agustus 1997 oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kab. Bangka;
10. Bukti P-10 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1607/PT/2006, yang menerangkan bahwa di Pelangas pada tanggal 22 September 2000 telah lahir LORD BUDHI DHARMA SAKTI, anak Keempat laki-laki dari perempuan Kristina, yang diterbitkan di Muntok pada tanggal 4 Desember 2006 oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, Kab. Bangka Barat;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-10 tersebut telah dilengkapi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu sebagai berikut :

1. Saksi LOE KHIS SIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Tjung Tik Lian karena saksi adalah adik dari almarhum suami Pemohon yang bernama Lu Khi Men;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mempunyai suami yang bernama Lu Khi Men;
- Bahwa setahu saksi perkawinan antara Pemohon dengan suaminya tersebut dilakukan secara adat agama Khong hucu pada sekira tahun 1984 di Kelenteng Bhakti Mulya, Kab. Bangka Barat;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan suaminya tersebut tinggal di rumah yang beralamat di Air Junguk Rt. 005 Rw. 001 Desa Pelangas, Kec. Simpang Teritip, Kab. Bangka Barat;
- Bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dengan suaminya tersebut telah dikarunia 4 (empat) orang anak, yaitu bernama Ellys, Erwin, Agustina dan Lord Budhi Dharma Sakti;
- Bahwa setahu saksi keempat anak Pemohon tersebut telah memiliki akta kelahiran yang kesemuanya tercatat anak perempuan dari Tjung Tik Lian alias Kristina;
- Bahwa setahu saksi suami Pemohon yang bernama Lu Khi Men tersebut sudah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 1 Juni 2020 dan telah dibuatkan akta kematiannya yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bangka Barat;
- Bahwa setahu saksi selama perkawinannya tersebut Pemohon dan suaminya tersebut belum pernah memiliki akta perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tetapi hanya memiliki surat keterangan dari Pengurus Kelenteng Bhakti Mulya tertanggal 19 Agustus 1984, yang menerangkan bahwa Pemohon dan suaminya yaitu Lu Khi Men adalah suami-istri yang telah melangsungkan pernikahan secara adat agama Khong hucu;
- Bahwa setahu saksi suami Pemohon tersebut setelah meninggal dunia selain meninggalkan 1 (satu) orang istri dan 4 (empat) orang anak juga meninggalkan 1 (satu) buah rumah yang saat ini ditempati oleh Pemohon;

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa Pemohon sampai sekarang belum memiliki akta perkawinan, tetapi menurut saksi karena ketidakmertian Pemohon terhadap pentingnya akta perkawinan;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus perkawinan Pemohon tersebut agar disahkan oleh pengadilan Negeri, sehingga bisa didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan dibuatkan akta perkawinannya;
- Bahwa setahu saksi akta perkawinan Pemohon tersebut nantinya akan digunakan Pemohon untuk mengurus harta peninggalan almarhum suaminya tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi LUSIANA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Tjung Tik Lian karena saksi adalah kakak dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mempunyai suami yang bernama Lu Khi Men;
- Bahwa setahu saksi perkawinan antara Pemohon dengan suaminya tersebut dilakukan secara adat agama Khong hucu pada sekira tahun 1984 di Kelenteng Bhakti Mulya, Kab. Bangka Barat;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan suaminya tersebut tinggal di rumah yang beralamat di Air Junguk Rt. 005 Rw. 001 Desa Pelangas, Kec. Simpang Teritip, Kab. Bangka Barat;
- Bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dengan suaminya tersebut telah dikarunia 4 (empat) orang anak, yaitu bernama Ellys, Erwin, Agustina dan Lord Budhi Dharma Sakti;
- Bahwa setahu saksi keempat anak Pemohon tersebut telah memiliki akta kelahiran yang kesemuanya tercatat anak perempuan dari Tjung Tik Lian alias Kristina;
- Bahwa setahu saksi suami Pemohon yang bernama Lu Khi Men tersebut sudah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 1 Juni 2020 dan telah

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatkan akta kematiannya yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bangka Barat;

- Bahwa setahu saksi selama perkawinannya tersebut Pemohon dan suaminya tersebut belum pernah memiliki akta perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tetapi hanya memiliki surat keterangan dari Pengurus Kelenteng Bhakti Mulya tertanggal 19 Agustus 1984, yang menerangkan bahwa Pemohon dan suaminya yaitu Lu Khi Men adalah suami-istri yang telah melangsungkan pernikahan secara adat agama Khong hucu;
- Bahwa setahu saksi suami Pemohon tersebut setelah meninggal dunia selain meninggalkan 1 (satu) orang istri dan 4 (empat) orang anak juga meninggalkan 1 (satu) buah rumah yang saat ini ditempati oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa Pemohon sampai sekarang belum memiliki akta perkawinan, tetapi menurut saksi karena ketidakmengertian Pemohon terhadap pentingnya akta perkawinan;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus perkawinan Pemohon tersebut agar disahkan oleh pengadilan Negeri, sehingga bisa didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan dibuatkan akta perkawinannya;
- Bahwa setahu saksi akta perkawinan Pemohon tersebut nantinya akan digunakan Pemohon untuk mengurus harta peninggalan almarhum suaminya tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang sepanjang belum termuat dalam penetapan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada register catatan sipil oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi : kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, Pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkutan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati permohonan Pemohon, ternyata pokok permohonan pemohon adalah mengenai permohonan pengesahan perkawinan agar perkawinan Pemohon dengan suaminya yang bernama Lu Khi Men yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 1984 secara adat Khong hucu yaitu Pengurus Kelenteng Bhakti Mulya Kab. Bangka Barat sebagaimana Surat Keterangan Nomor 474.2/0002/II/2021, tanggal 20 Februari 2021 sebagaimana bukti P-4 agar dicatatkan di dalam register Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan 10 (sepuluh) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Loe Khis Sin dan Lusiana;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti surat yang relevan dengan permohonan Pemohon, sehingga terhadap bukti-bukti surat yang tidak dipertimbangkan dianggap tidak relevan

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, bukti surat dan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta atau keadaan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan bukti P-4 berupa Surat Keterangan Nomor 474.2/0002/II/2021, tanggal 20 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Rohaniawan Pengurus Kelenteng Bhakti Mulya, yang beralamat di Jl. Lintas Pangkalpinang-Muntok, Dusun Air Junguk, Desa Pelangas, Kec. Simpang Teritip, Kab. Bangka Barat;
- Bahwa dari hasil perkawinan antara Pemohon dengan suaminya secara adat agama Khong hucu tersebut, sebagaimana bukti P-7, P-8, P-9 dan P-10 berupa Kutipan Akta Kelahiran, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu :
 1. Ellys, perempuan, lahir di Mentok tanggal 15 Oktober 1986;
 2. Erwin, laki-laki, lahir di Mentok, tanggal 24 Oktober 1987;
 3. Agustina, perempuan, lahir di Pelangas, tanggal 17 Agustus 1990;
 4. Lord Budhi Dharma Sakti, laki-laki, lahir di Pelangas, tanggal 22 November 2000;
- Bahwa sesuai dengan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga diketahui Pemohon dan suaminya yaitu Lu Khi Men serta anak-anaknya tersebut tinggal bersama di rumah kediaman bersama yang beralamat di Dusun Air Junguk, Rt. 005 Rw. 001, Desa Pelangas, Kec. Simpang Teritip, Kab. Bangka Barat;
- Bahwa benar suami Pemohon tersebut yaitu Lu Khi Men sebagaimana bukti P-3 telah meninggal dunia di Kab. Bangka Barat pada tanggal 1 Juni 2020, karena sakit;
- Bahwa sesuai keterangan saksi-saksi Perkawinan Pemohon dengan suaminya yaitu Lu Khi Men tersebut sampai saat ini belum pernah didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Barat dan belum pernah memiliki Akta Perkawinan;
- Bahwa benar suami Pemohon tersebut yaitu Bong Suy Phin selain meninggalkan 1 (satu) orang istri dan 4 (empat) orang anak juga meninggalkan harta benda berupa 1 (satu) bidang tanah yang ada rumahnya yang saat ini ditempati oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan pengesahan perkawinan Pemohon yang telah dilangsungkan secara adat agama Khong hucu pada tanggal 19 Agustus 1984, berdasarkan Surat Keterangan Nomor 474.2/0002/II/2021, tanggal 20 Februari 2021 oleh Pengurus Kelenteng Bhakti Mulya yang beralamat di Jl. Lintas Pangkalpinang-

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muntok, Dusun Air Junguk, Desa Pelangas, Kec. Simpang Teritip, Kab. Bangka Barat, agar perkawinan Pemohon dengan suaminya tersebut dapat didaftarkan dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kab. Bangka Barat untuk mendapatkan Kutipan Akta Perkawinan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kab. Bangka Barat tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Mentok berwenang ataukah tidak mengadili perkara aquo yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Tjung Tik Lian diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Air Junguk Rt. 005 Rw. 001, Kel. Pelangas, Kec. Simpang Teritip, Kab. Bangka Barat, dimana tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mentok, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Mentok berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Pemohon telah menikah dengan suaminya yaitu Lu Khi Men, yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-4 berupa Surat Keterangan Nomor : 474.2/0002/II/2021, tanggal 20 Februari 2021, yang ditandatangani oleh Tjho A Khian Pengurus Kelenteng Bhakti Mulya, dengan jabatan Rohaniawan, yang menerangkan bahwa benar Lu Khi Men dan Tjung Tik Lian pada tanggal 19 Agustus 1984 telah melangsungkan pernikahan secara adat agama Khonghucu, yang diketahui oleh Ketua Kelenteng dan saksi-saksi serta kedua mempelai dan sesuai dengan bukti P-6 berupa Surat Keterangan Nomor : 472/03/2.6.1.1/ 2021, tanggal 11 Januari 2021, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bangka Barat, yang menerangkan bahwa Lu Khi Men dan Tjung Tik Lian adalah pasangan suami-istri yang perkawinannya belum pernah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bangka Barat dan Lu Khi Men sudah meninggal dunia (Akta Kematian 1905-KM-30062020-0008, tanggal 01 Juli 2020) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Barat dan sesuai dengan bukti P-5 berupa Surat Keterangan Nomor 472.22/1044/ 2001/2020, yang ditandatangani oleh Kepala

Halaman 11 dari 16 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pelangas, yang menerangkan bahwa pihak kepala desa telah mengeluarkan surat pengantar kepada Tjung Tik Lian untuk melengkapi persyaratan pembuatan akta perkawinan di Pengadilan Negeri Mentok, maka diketahui berdasarkan bukti P-4, P-6 dan P-5 tersebut yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa benar Pemohon dengan suaminya yaitu Lu Khi Men telah menikah secara adat agama Khong hucu dan perkawinannya tersebut belum pernah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bangka Barat, dimana Pemohon tersebut telah tinggal bersama dengan suaminya tersebut dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, walaupun perkawinan Pemohon tersebut belum didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bangka Barat dan belum memiliki Kutipan Akta Perkawinan, namun oleh karena perkawinan antara Pemohon dengan suaminya tersebut dilangsungkan secara adat agama Khong hucu, yaitu sesuai dengan agama yang dianut oleh Pemohon dan suaminya tersebut, maka Hakim menilai bahwa perkawinan antara Pemohon dengan suaminya yaitu Lu Khi Men adalah sah menurut hukum, karena dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan yang dianut oleh Pemohon dan suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Pemohon, bahwa perkawinan Pemohon dengan suaminya tersebut sampai dengan sekarang belum pernah didaftarkan dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, dimana alasan Pemohon belum mendaftarkan perkawinannya tersebut karena ketidaktahuan dan ketidaktahuan Pemohon dan suaminya waktu itu tentang pentingnya akta perkawinannya, sehingga dalam hal ini Pemohon berkeinginan untuk dapat mendaftarkan perkawinannya yang telah dilangsungkan secara adat agama Khonghucu pada tanggal 19 Agustus 1984 di Kelenteng Bhakti Mulya tersebut untuk di daftarkan di Kantor Dinas

Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bangka Barat agar mendapatkan pengesahan berupa Akta Perkawinan dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kematian bahwa suami Pemohon yaitu Lu Khi Men tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 1 Juni 2020 dan ternyata Perkawinan Pemohon dengan suaminya tersebut sampai dengan suami Pemohon meninggal dunia belum juga didaftarkan dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bangka Barat sampai dengan sekarang, hal tersebut karena kelalaian dan ketidaktahuan Pemohon dan suaminya semasa hidup saat itu tentang pentingnya akta perkawinan;

Menimbang, bahwa karena perkawinan antara Pemohon dengan suaminya yaitu Lu Khi Men belum pernah didaftarkan dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bangka Barat, maka sampai saat ini Pemohon belum pernah memiliki Kutipan Akta Perkawinan dan agar perkawinan antara Pemohon dengan suaminya yaitu Lu Khi Men yang telah dilangsungkan secara adat agama Khonghucu pada tanggal 19 Agustus 1984 di Kelenteng Bhakti Mulya tersebut, sebagaimana Surat Keterangan Nomor 474.2/0002/II/2021, tanggal 20 Februari 2021 dari Pengurus Kelenteng Bhakti Mulya tersebut dapat dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bangka Barat, maka terlebih dahulu harus melalui Penetapan Pengadilan Negeri Mentok, karena terlambat untuk didaftarkan, dimana keterlambatan tersebut disebabkan karena Pemohon dan suaminya semasa hidup tidak mengerti tentang pentingnya Akta Perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Pemohon sendiri, tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendaftarkan perkawinan Pemohon dengan suaminya yaitu Lu Khi Men yang telah dilangsungkan secara adat agama Khonghucu pada tanggal 19 Agustus 1984 di Kelenteng Bhakti Mulya tersebut, sebagaimana Surat Keterangan Nomor 474.2/0002/II/2021, tanggal 20 Februari 2021 dari Pengurus Kelenteng Bhakti Mulya tersebut dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bangka Barat untuk mendapatkan pengesahan secara hukum berupa Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bangka Barat, sebagai lembaga yang berwenang untuk itu, karena

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Perkawinan Pemohon tersebut nantinya akan dipergunakan Pemohon untuk mengurus hal-hal lainnya yang berkaitan dengan harta-harta peninggalan milik suami Pemohon tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, Pengadilan Negeri Mentok menilai bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendaftarkan dan mencatatkan perkawinan Pemohon dengan suaminya yaitu Lu Khi Men yang telah melangsungkan perkawinannya secara adat agama Khonghucu pada tanggal 19 Agustus 1984 di Kelenteng Bhakti Mulya tersebut, sebagaimana Surat Keterangan Nomor 474.2/0002/II/2021, tanggal 20 Februari 2021 dari Pengurus Kelenteng Bhakti Mulya adalah untuk mendapatkan pengesahan atas perkawinan Pemohon dengan suaminya yaitu Lu Khi Men (alm) dari lembaga yang berwenang tersebut adalah cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka oleh karenanya permohonan Pemohon untuk mendapatkan pengesahan perkawinannya dengan suaminya yaitu Lu Khi Men (alm) tersebut adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan sebagaimana pertimbangan di atas, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perkawinannya dengan alm suaminya yaitu Lu Khi Men tersebut segera setelah menerima salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari Pemohon tersebut, maka kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat diberikan kuasa untuk mencatat perkawinan Pemohon dengan suaminya yaitu Lu Khi Men (alm) tersebut dalam register catatan sipil yang diperuntukkan untuk itu yang sedang berjalan bagi Warga Negara Indonesia dan memberikan kutipannya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut telah dikabulkan, maka selanjutnya kepada Pemohon dibebankan biaya permohonan ini yang besarnya akan disebut pada amar penetapan di bawah ini;

Memperhatikan Hukum Acara yang berlaku Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan Hukum lainnya dan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon yaitu Tjung Tik Lian dengan suaminya yaitu Lu Khi Men (alm) yang dilangsungkan secara adat agama Khong hucu pada tanggal 19 Agustus 1984, sebagaimana Surat Keterangan Nomor 474.2/0002/II/2021, tanggal 20 Februari 2021 yang diterbitkan oleh Pengurus Kelenteng Bhakti Mulya tersebut adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bangka Barat segera setelah menerima salinan penetapan ini;
4. Memberikan kuasa kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka barat untuk mencatat perkawinan tersebut dalam Register Catatan Sipil yang diperuntukkan untuk itu yang sedang berjalan bagi Warga Negara Indonesia dan memberikan kutipannya kepada Pemohon;
5. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Mentok pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021, oleh Kami IWAN GUNAWAN, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Mentok yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Mtk., tanggal 26 Februari 2021 dan Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh TEDDY ERWIN SYAHPUTRA S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEDDY ERWIN SYAHPUTRA, S.H.

IWAN GUNAWAN, S.H, M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP) : Rp. 30.000,-
- Biaya Pemberkasan/ ATK : Rp. 50.000,-
- PNB Panggilan Pemohon : Rp. 10.000,-
- Materai : Rp. 10.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-

J u m l a h : Rp. 110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)